

**PEMBERLAKUAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN
DALAM PEMBUKAAN LAHAN DI HUTAN (ULASAN KASUS VONIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DENGAN NOMOR
1215/PID.B/2016/PN.PBR)**

Tamada Xio Fortune

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: fortunetamada@gmail.com)

Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., SH., M.Hum.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Doktor
(Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
(e-mail: mellaismelina@fh.untar.ac.id)

Abstract

Woodlands are the breathing apparatus of this planet and a place to live for various animals and plants. Forest areas become areas that really need to be monitored and protected in their use. Indonesia has regulations to support the management as well as safeguard of forest areas in this country. The regulation is Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 focus on Environmental Safeguard and Administration. The regulation has the basis stated in the regulation to be the basis for the application of the law. The principle of sustainability and sustainability is intended to make everyone responsible for future generations and for each other in one generation by making efforts to preserve the carrying capacity of ecosystems and improve the quality of the environment. Law enforcement and enforcement of environmental destruction must be carried out based on these principles to control the damaged environmental conditions because it is related to future generations. Anthropocentrism theory proves that humans easily damage the environment because humans feel that humans are the center of living things. In practice, the implementation and enforcement of environmental regulations does not use the principles of sustainability and sustainability as a basis. The obligation to restore the environment to the depreciation done is not visible in the implementation and enforcement of these regulations for perpetrators of forest fires. Recovery of environmental damage is the implementation of the principles of sustainability and sustainability.

Keywords: Forests, Principles of Sustainability and Sustainability, Recovery

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah alat pernafasan untuk dunia ini dan letak tinggal bermacam-macam binatang, pohon-pohon, hasil penambangan batuan dan sumber daya

lain yang dapat manusia manfaatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia.¹ Semakin luas kawasan hutan maka akan semakin luas untuk tempat tinggal satwa hidup dan semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Peran hutan lainnya adalah sebagai adaptasi dan pengurangan perubahan iklim di saat ini. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memiliki potensi dampak yang besar pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Perubahan iklim saat ini merupakan sebuah permasalahan yang cukup besar yang diakui di tingkat lokal, nasional dan internasional, dengan meningkatnya kesadaran ialah perubahan iklim memiliki potensi menimbulkan dampak sangat buruk kepada negaranegara tertentu di zona tropis seperti Indonesia.² Wilayah yang disinari cahaya matahari sepanjang tahun adalah wilayah tropis yang hanya memiliki dua musim sepanjang tahunnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sehingga tumbuhan tetap bisa tumbuh atau hidup karena tidak mengalami musim gugur dan musim dingin. Bagian dunia yang memperoleh atensi dari hampir seluruh penghuni dunia adalah daerah (belahan) tropis.³ Hutan hujan iklim tropis banyak berada di wilayah tropis yang merupakan paru-paru bumi atau penghasil oksigen dari hutan terbesar di bumi. Secara astronomis letak negara Indonesia adalah 6° LU (Lintang Utara) - 11° LS (Lintang Selatan) dan antara 95° BT (Bujur Timur) - 141° BT (Bujur Timur).⁴ Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berada di antara daratan Asia dan daratan Australia, serta di antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia.⁵ Wilayah hutan di Indonesia sebagian besar berada di Pulau Sumatera, Pulau

¹ Rahmawati, *HUTAN: FUNGSI DAN PERANANNYA BAGI MASYARAKAT*, (Sumut :FP USU, 2004), hlm. 1

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*, (Jakarta: KLKH, 2018) hlm. 14

³ Deni Bram, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta : FHUP , 2011), hlm. 11

⁴ Dito Putro Utomo. Bister Purba, *Penerapan Datamining pada Data Gempa Bumi Terhadap Potensi Tsunami di Indonesia*, (Medan: Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS), STMIK Budi Darma, 2019) hlm. 846

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*, (Jakarta: KLKH, 2018) hlm. 11

Kalimantan dan Pulau Jawa. Indonesia memiliki wilayah hutan yang luas sehingga diperlukan pengaturan untuk menjaga pengelolaan dan pelestarian wilayah hutan tersebut.

Dalam pemanfaatan, pengelolaan dan penggunaan lahan rimba, Indonesia membagi daerah tersebut ke dalam tiga bagian, yaitu daerah Hutan Konservasi, daerah Hutan Lindung, dan daerah Hutan Produksi. daerah Hutan Konservasi terdiri dari daerah suaka alam (cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan hutan Buru.⁶ Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2). Kawasan hutan termasuk dalam ranah lingkungan hidup. Demi terjaminnya kelestarian suatu lingkungan hidup yaitu lingkungan hidup, Indonesia membuat suatu regulasi yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut peraturan tersebut, lingkungan hidup adalah area ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yang di dalamnya ada manusia dan tingkah lakunya, yang dapat merubah keadaan lingkungan alam itu sendiri, keberlangsungan terhadap perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁷. Dalam pelestarian lingkungan hidup, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan beberapa asas yang harus dijalankan untuk pelestarian lingkungan hidup. Asas-asas tersebut adalah tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ecoregion, keanekaragaman hayati,

⁶ Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002, Pasal 2

⁷ UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1

pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah⁸. Dalam bagian penjelasan Undang - Undang tersebut, pengertian asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup ialah tiap warga negara memikul sebuah kewajiban dan sebuah tanggung jawab kepada generasi yang akan datang dan terhadap sesamanya dalam kehidupan dengan melakukan upaya melestarikan daya dukung kehidupan di alam dan memperbaiki kualitas alam atau tempat tinggal kita. Jadi rakyat Indonesia harus menjamin kelestarian lingkungan hidup tersebut untuk jangka panjang yaitu untuk generasi yang akan datang.

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia seringkali menjadi perhatian karena banyak dampak negatif yang terlihat dalam pemanfaatan maupun pengelolaan kawasan hutan yang berada di Indonesia. Salah satu dampak negatif dihasilkan melalui cara-cara seperti membakar maupun pembalakkan hutan secara besar-besaran. Membuka lahan dengan cara membakar sebenarnya dilarang dalam Pasal 69 huruf h Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah setiap warga negara dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Apabila sesewarga negara melakukan hal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 108 Undang - Undang tersebut.

Namun sebelum ada Undang - Undang Republik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup khususnya pelestarian terhadap hutan sudah terdapat dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengelolaan Kehutanan dalam Undang - Undang yang dimaksud ada dalam Pasal 21. Pasal 21 menyatakan ialah pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi

⁸ *Ibid*, Pasal 2

hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam⁹. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Jika terjadi kebakaran pada lahan atau area hutan yang dimiliki atau diduduki sesewarga negara yang mempunyai izin atas area tersebut, maka warga negara tersebut harus berkeharusan atas kebakaran tersebut. Aturan tersebut tertulis dalam pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1991 tentang Kehutanan. Kemudian dipasal 50 huruf d Undang - Undang tersebut menyatakan ialah setiap warga negara dilarang membakar hutan. Apabila ada pihak atau warga negara yang melakukan pembakaran lahan hutan maka akan dikenakan hukuman pidana dalam Undang - Undang tersebut yang terdapat pada pasal 78 ayat (4). Pasal tersebut berisikan tentang sesewarga negara yang karena perbuatan lalainya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana dalam jeruji besi paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).¹⁰

Kemudian ada peraturan lainnya yang mengatur larangan membakar dalam rangka pelestarian hutan, yaitu Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam pemanfaatan hutan untuk membuka lahan perkebunan tidak diizinkan untuk mengelola lahan dengan cara membersihkannya dengan api. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 26 Undang - Undang tersebut berisikann tentang warga negara atau pelaku usaha di bidang perkebunan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hutan dengan cara pembakaran yang dapat menimbulkan kerusakan juga pencemaran fungsi alam. Warga negara atau pihak melakukan perbuatan tersebut akan diancam dengan hukuman

⁹ UU RI No. 41 Tahun 1999, Pasal 21

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 78

dalam jeruji besi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan denda uang paling maksimal 10 milyar rupiah

Dalam rangka menjaga menjaga kelestarian hutan dalam pemanfaatannya, selain membuat peraturan yang telah disebutkan, Indonesia juga punya kementerian di bidang Lingkungan Hidup. Kementerian tersebut juga membuat peraturan untuk mendukung usaha pelestarian hutan, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pasal 4 dalam Undang - Undang tersebut berisikan tentang masyarakat dalam hukum adat yang melaksanakan pembakaran hutan dengan luas hutan maksimum 2 (dua) hektar per keluarga untuk dimanfaatkan sebagai lahan tanam jenis varietas lokal diharuskan untuk memberitahukan kepada kepala desa.¹¹ Selain Kementrian, pemerintah daerah juga turut serta membantu melestarikan wilayah hutan di daerahnya melalui peraturan masing-masing daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Contoh Peraturan Daerah yang ada di Indonesia dalam rangka pencegahan membakar lahan adalah Kebijakan Wilayah Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengawasan Kebakaran Rimba. Dalam Pasal 3 peraturan tersebut mengatakan ialah setiap warga negara dilarang membakar lahan dan alasan apapun untuk membakar lahan tidak diterima atau dielakkan.¹²

Walaupun sudah ada peraturan yang membatasi pemanfaatan terhadap lahan hutan, tetapi masih ada warga negara atau pengusaha yang melanggar atau tidak menjalankan ketentuan yang ada. Pemanfaatan lahan hutan yang tidak memenuhi ketentuan yang ada dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada saat lahan

¹¹ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 4

¹² Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 2016, Pasal 4

terbakar, melainkan memiliki dampak yang cukup panjang. Contoh dampak panjang tersebut adalah lahan yang tidak ada tumbuhan besar seperti pohon ketika hutan tersebut terbakar. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas tersebut tidak berjalan apabila sesewarga negara membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian sesewarga negara yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang - Undang tersebut, tidak hanya sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku pembakaran, tetapi warga negara yang melakukan pembakaran tersebut memiliki kewajiban untuk memulihkan lingkungan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 54 Undang - Undang 32 tahun 2009 yang menyebutkan maka setiap manusia yang mencemari dan merusak alam wajib memulihkan fungsi lingkungan hidup.¹³ Namun dalam praktik penegakkan hukum lingkungan di Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan isi peraturan yang dibuat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan asas kelestarian dan keberlanjutan berdasarkan UUPPLH dalam konteks pembukaan lahan di hutan?
2. Sejauhmanakah vonis hakim memberlakukan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam vonis Mahkamah tingkat pertama Pekan Baru Nomor 1215/Pid.B/2016/PN.PBR?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan proposal skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat menjadi acuan perilaku setiap warga negara. Penelitian ini mengkaji tentang “pemberlakuan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam

¹³ UU RI Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 54

pembukaan lahan di Hutan (Ulasan Kasus Vonis Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1215/PID.B/2016/PN.PBR)” dalam ranah normatif. Suatu pengkajian data hukum, ialah pengkajian yang dilakukan yaitu kajian kaidah peraturan, baik kaidah dalam arti perUndang - Undangan, atau kaidah dalam arti hukum pada vonis-vonis mahkamah.

2. Sifat Penelitian

Sifat pengkajian ini ialah pengkajian penjabaran yang akan menjelaskan secara detail mengenai pemberlakuan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pembukaan lahan di Hutan (Ulasan Kasus Vonis Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1215/PID.B/2016/PN.PBR). Dengan demikian, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang teliti terhadap warga negara, keadaan, atau fenomena-fenomena lainnya

3. Jenis dan Sumber Data

Informasi yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah informasi sekunder. informasi sekunder adalah informasi yang diperoleh dari data kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perUndang - Undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
 - 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1991 tentang Kehutanan;
 - 4) Undang - Undang Republik Indoensia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - 5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; dan
 - 7) Vonis PN Pekanbaru Nomor 1215/Pid.B/2016/PN.PBR.
- b. data aturan sekunder ialah data yang bukan memiliki otoritas membalut tapi bersifat membicarakan referensi-referensi, makalah pada terbitan, keterangan kajian dan risalah yang sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.
- c. Data aturan tersier, ialah data-data aturan yang membagikan fakta meskipun uraian tentang data aturan primer serta sekunder, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ukum tersier diperoleh dari kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini, cara mengumpulkan data yang penulis gunakan ialah ulasan kepustakaan atau (library research). Ulasan kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan memahami data mengenai apapun yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan pandangan-pandangan yang cocok atau sesuai dengan inti masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulisan proposal skripsi ini mengaplikasikan kaidah penjabaran Normatif-Kualitatif ialah suatu kajian yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisa yang mendalam. Teknik ulasan Normatif-Kualitatif ini mengkaji pemberlakuan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pembukaan lahan di Hutan (Ulasan Kasus Vonis Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1215/PID.B/2016/PN.PBR) yang kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat atau narasi.

II. PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kronologi Kebakaran Area Hutan

Pada Vonis Mahkamah Tingkat Pertama Pekan Baru nomor 1215/Pid.B/2016/PN.Pbr. telah terjadi kasus pembakaran lahan yang dilakukan oleh Resap Als Eres Bin Abdul Rahman yang terjadi di lahan dekat jalan Pemuda Ujung Kelurahan Tampan Kecamatan Tampan Pekanbaru. Resap Als Eres Bin Abdul Rahman tidak melaporkan kepada pengurus wilayah setempat untuk melakukan pembukaan lahan dan tidak membuat sekat agar lahan agar api tidak menjalar secara meluas. Kemudian pembakaran lahan tersebut dilakukan di kondisi cuaca dengan curah hujan dibawah normal (rendah). Luas lahan yang terbakar adalah kurang dari 6.192 m² yang merupakan hasil pengecekan menggunakan GPS. Akibat yang dihasilkan pada perusakan lahan tertulis adalah membobol tumpukan muka beserta kasar sekitar 5-10 centimeter sehingga 619,2 m³ habis dilahap api dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan yang habis terbakar tersebut. Dan selama kebakaran berlangsung Selama pembakaran telah

dilepaskan 1,67 ton karbon; 1,50 ton CO₂; 0,0048 ton CH₄; 0,0032 ton NO_x; 0,0014 ton NH₃; 0,0072 ton O₃ dan 0,13 ton CO serta 0,07 ton partikel. Keluaran Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti ialah gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak. Perbuatan Resap Als Eres Bin Abdul Rahman tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu larangan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan dan sanksinya. Kemudian sesuai dengan Undang - Undang Tahun 2009 Pasal 87 ayat 1, yaitu Setiap pengampu upaya aktivitas yang melaksanakan aksi melanggar aturan berbentuk pengotoran alias pembinasaan area bernyawa yang melahirkan kehilangan terhadap warga negara lain maupun area bernyawa perlu melakukan penggantian maupun melangsungkan kegiatan tertentu. Maka Resap Als Eres Bin Abdul Rahman harus membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan terhadap lahan tersebut. Berdasarkan vonis nomor 1215/Pid.B/2016/PN.Pbr saudara Resap Als Eres Bin Abdul Rahma pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dalam jeruji besi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan denda berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diangkat judul penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 2 huruf b Undang - Undang 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Yang Tidak Diterapkan Oleh

Hakim Dalam Kasus Pembakaran Lahan Hutan (Ulasan Kasus Vonis Mahkamah Tingkat Pertama Pekan Baru Nomor 1215/Pid.B/2016/PN.PBR).

2. Pemberlakuan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam pembukaan lahan di hutan berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan

Asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan serta Perlindungan Area bernyawa dimaksudkan untuk pelestarian dan kewajiban pada angkatan yang akan datang maka pada sesamanya saat satu angkatan, bersama melangsungkan cara pengabdian daya dukung ekosistem serta membereskan tekstur, maka Undang - Undang tersebut juga menjelaskan dalam pasal-pasalnya tentang pelestarian lingkungan di bidang kehutanan dan bentuk keharusan atas perusakan. Dalam Undang - Undang tersebut secara umum mengatakan maka setiap manusia yang melangsungkan pemusnahan terhadap lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 54 Undang - Undang tersebut. Dalam hal pembukaan lahan, Undang - Undang tersebut mengatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang menyatakan ialah setiap warga negara dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bentuk tanggung jawab pelaku pembakaran lahan adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 108 Undang - Undang tersebut yang menyatakan ialah setiap warga negara yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana dalam jeruji besi paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Undang - Undang lain yang mengatur hal tersebut adalah Undang - Undang tentang Kehutanan dan Undang - Undang tentang Perkebunan

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) menyatakan ialah Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membmuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan pidana dalam jeruji besi paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 108 Undang - Undang tentang Perkebunan. Undang - Undang tentang Kehutanan juga mengatur larangan untuk membakar hutan d dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d. Dalam Undang - Undang ini tidak hanya mengatur tentang larangan. Tetapi, bagi pemegang hak atau izin lahan berkeharusan atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya yang memungkinkan pemegang hak tersebut berkeharusan dalam hal sengaja maupun tidak sengaja jika kebakaran tersebut terjadi

B. Teori Kepastian Hukum

Menurut seorang ahli Jan Michiel Otto, sebuah kepastian hukum yang sebenarnya memang lebih berbentuk yuridis. Namun, Otto akan memberikan batasan kepastian hukum tersebut lebih jauh. Untuk itu dirinya menggambarkan kepastian hukum sebagai kemungkinan yang dapat digambarkan dalam situasi tertentu, yaitu:¹⁴

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), selaras atau stabil dan tidak sulit diperoleh (*accessible*), dikeluarkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

¹⁴ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

C. Kekuasaan Hakim dan Kewenangan Hakim

Kewenangan ketua sidang ialah kewenangan yang bebas. Kekuasaan yang merdeka sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan 24 dan Pasal 25 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pengertian maka kewenangan mewujudkan kekuatan yang bebas demi mengadakan peleraian demi menegakkan aturan serta keseimbangan hak.

Hakim ketika membentuk vonis tak hanya memandang kepada aturan (system denken) sebaliknya perlu disertakan dengan pikiran yang baik beserta mengacuhkan keseimbangan hak serta kemanfaatan, meskipun vonis hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.¹⁵ Dalam mengambil keputusan, seorang hakim diharuskan untuk mandiri dan tidak mendapat pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada kejadian-kejadian yang ada atau kenyataan-kenyataan yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum atau yuridis.¹⁶

D. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Maka Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terdapat asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan Undang - Undang tersebut. Asas-asas tersebut tercantum dalam pasal 2 dengan 14 asas. Asas-asas tersebut adalah asas keharusan negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas

¹⁵ HM. Soerya Respationo, "Vonis Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakkan Hukum" *Jurnal Hukum Yustitia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 43

¹⁶ Tata wijayanta, "ASAS KEPASTIAN HUKUM , KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN VONIS KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA", Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Hlm. 21

keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintah yang baik, dan asas otonomi daerah. Asas kelestarian dan keberlanjutan memiliki arti ialah setiap warga negara diwajibkan dan memiliki tanggung jawab terhadap generasi berikutnya dan terhadap sesama manusia dalam satu generasi dengan bertindak dalam upaya pelestarian daya dukung lingkungan dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup.

E. Ulasan Vonis Nomor 1215/Pid.B/2016/PN.PBR dalam konteks asas kelestarian dan keberlanjutan

Berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor putusan 1215/Pid.B/2016/PN.PBR terdakwa bernama Resap terbukti melakukan pembakaran lahan secara bersama-sama dengan barang alat bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna merah merk kriket bertuliskan lebih penyalaaan, 1 (satu) buah mesin potong rumput merk Tanika, 1 (satu) buah botol aqua 1500 ml yang berisikan bahan bakar bensin, 1 (satu) botol air mineral aqua 600 ml berisikan bahan bakar atau minyak oli, 3 (tiga) potong kayu sisa lahan terbakar. Tindakan membakar lahan telah dilakukan dan memenuhi unsur “membakar” dalam Undang - Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang - Undang tentang Kehutanan, dan Undang - Undang Perkebunan. Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Pasal 108 Undang - Undang tersebut menyatakan ialah setiap warga negara yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana dalam jeruji besi paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pasal 69 yang dimaksud adalah larangan untuk membakar lahan. Dalam vonis

tersebut, hakim menjatuhkan hukuman pidana dalam jeruji besi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan denda berupa uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan syarat jika denda tidak dibayar maka akan ditukar dengan pidana kurungan dalam waktu 2 (dua) bulan. Penulis melihat dalam hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa Resap kurang memenuhi asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Undang - Undang yang digunakan. Bentuk hukuman pidana dalam jeruji besi dan denda bagi penulis hanya membuat efek jera atau tindakan represif terhadap pelaku pembakaran dalam perkara ini adalah Resap. Hakim tidak memperhatikan adanya asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dalam Undang - Undang yang digunakan. Asas tersebut ada dimaksudkan untuk setiap warga negara diwajibkan untuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama manusia dalam satu generasi dengan melakukan cara-cara pelestarian daya dukung lingkungan hidup dan mengembalikan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 54 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup juga menyebutkan ialah tiap warga negara yang merusak lingkungan harus mengerjakan suatu pemulihan. Pemulihan terhadap perusakan lingkungan hidup adalah salah satu cara melestarikan dan mengupayakan keberlanjutan suatu lingkungan yang telah rusak. Terdakwa dapat diberikan hukuman lebih yaitu diwajibkan untuk melakukan pemulihan lahan yang terbakar tersebut untuk menerapkan asas kelestarian dan keberlanjutan yang ada dalam Undang - Undang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan hidup.

Kemudian Undang - Undang yang digunakan sudah jelas namun tidak menunjukkan ialah unsur kepastian hukum dalam pengambilan kevonis oleh hakim belum tercapai. Dalam vonis yang dibuat oleh sewarga negara hakim, unsur kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakkan hukum oleh hakim harus terlihat atau dijalankan. Menurut penulis, dalam vonis seorang hakim di

Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor putusan 1215/Pid.B/2016/PN.Pbr belum memenuhi unsur kepastian hukum secara maksimal atau secara penuh. Kepastian hukum ialah sebuah pertanyaan yang hanya bisa pecahkan secara normatif, bukan dengan cara sosiologi. Dalam perkara ini, peraturan yang digunakan dan diterapkan adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang - Undang tersebut telah jelas menyatakan hal mengenai pemulihan suatu lingkungan yang tercemar atau rusak yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja dan dasar atau asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. sehingga ada sebuah keharusan dalam pelaksanaan hukum tersebut memperhatikan pasal dan asas tersebut. Ada unsur yang tidak terpenuhi dalam vonis yang hakim berikan kepada terdakwa jika melihat kepastian hukum menurut salah satu ahli yaitu Jan Michiel Otto yaitu para hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan perkara. Dalam kasus pembakaran lahan ini, hakim tidak memihak terhadap pihak manapun dan tidak dalam pengaruh siapapun dalam persidangan. Hakim melihat dan mengambil kevonis berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti dan keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan terhadap terdakwa. Namun menurut penulis dalam vonis ini, hakim dalam mengambil kevonis dirasa masih kurang dalam menerapkan peraturan yang telah disediakan atau telah dibuat. Hakim menjatuhkan hukuman pidana dalam jeruji besi dalam waktu 3 (tiga) tahun dan denda uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak bisa dibayar diganti dengan hukuman pidana kurungan dalam waktu 2 (dua) bulan terhadap terdakwa Resap. Namun dalam hukuman tersebut tidak memperhatikan asas yang ada dalam Undang - Undang tentang Pelestarian dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan tidak memperhatikan adanya suatu keharusan untuk merehabilitasi atau memulihkan lingkungan yang dirusak oleh siapapun.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan kasus yang telah di teliti oleh penulis pada bagian-bagian artikel ini, penulis dapat menjabarkan inti dari artikel ini secara umum yaitu:

1. Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberlakukan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam konteks pembukaan lahan di hutan sebagai dasar batasan cara-cara untuk memanfaatkan lingkungan hidup pada bagian hutan. Dalam Pasal 2 huruf b menuliskan tentang asas kelestarian dan keberlanjutan dengan penjelasan ialah warga negara memikul sebuah kewajiban dan tanggung jawab untuk generasi yang akan datang dan kepada sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Untuk mendukung asas tersebut, Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur berbagai larangan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup pada saat pemanfaatan lingkungan hidup oleh siapapun di negara Indonesia. Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang ketentuan pidana sebagai tindakan represif dan penegakkan hukum terhadap pengrusakan lingkungan hidup terutama dibidang kehutanan. Kemudian Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki pasal yang mewajibkan siapapun yang telah merusak lingkungan hidup harus mengembalikan fungsi lingkungan hidup tersebut. Pasal tersebut adalah Pasal 54 dalam

Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang menegaskan tentang pemulihan.

2. Dalam vonis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pemberlakuan asas kelestarian dan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup dalam perkara Vonis Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 1215/Pid.B/2016/PN.PBR masih dirasa kurang lengkap. Hakim telah memberikan vonis dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam sidang perkara tersebut. Dalam hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku hanya sebagai tindakan represif yang membuat efek jera terhadap pelaku pembakaran. Efek jera pada pelaku pembakaran dalam bentuk pidana dalam jeruji besi dan denda tidak mengembalikan keadaan lingkungan yang telah dirusak.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan sebagaimana telah diuraikan, penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus memandang atau melihat Undang - Undang lebih jauh dan makna atau tujuan Undang - Undang tersebut dibuat. Terutama terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukuman dibuat tidak semata-mata hanya sebagai tindakan represif untuk membuat efek jera terhadap pelaku namun harus mengembalikan apa yang dirusak ataupun yang dihilangkan.
2. Regulasi yang sudah ada dan dibuat di Indonesia perlu sekali untuk diperkenalkan ke masyarakat berupa edukasi mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup disertai dengan regulasi lain yang terkait terutama terhadap masyarakat-masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan agar tetap terjaga kelestariannya. Agar masyarakat dapat mengetahui mengenai batasan-batasan pemanfaatan dan cara-cara

pemanfaatan alam dan akibat-akibat dari perbuatan yang melanggar batasan-batasan tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bram, Deny. *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta : FHUP, 2011.)
- Michiel Otto, Jan. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. (Bandung : PT. Revika Aditama, 2006.)
- Rahmawati. *HUTAN: FUNGSI DAN PERANANNYA BAGI MASYARAKAT*. (Sumut: FP USU, 2004)
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.)
- Solong, Aras. *Budaya dan Birokrasi*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019)
- Takdir, Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.)
- Takdir, Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.)

B. Artikel Jurnal

- Yuono, Yusup Rogo. “Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan Pelestarian Lingkungan”. *Jurnal Fidei*. Vol. 2. 2019.
- Utomo, Dito P., dan Bister Purba. “Penerapan Datamining pada Data Gempa Bumi Terhadap Potensi Tsunami di Indonesia”. Medan: Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS). STMIK Budi Darma. 2019
- MS, Soemarno. “EKOSISTEM SAWAH”. pslp-ppsub. 2010
- Respationo, Soerya. “Vonis Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakkan Hukum”. *Jurnal Hukum Yustitia*. No. 86 Th. XXII.

Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei-
Agustus 2013.

Wijayanta, Tata. “ASAS KEPASTIAN HUKUM , Keadilan dan
KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN VONIS
KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA”, Fakultas Hukum Universitas
Gajah Mada. Yogyakarta.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. “Status
Hutan & Kehutanan Indonesia”. Jakarta: KLKH. 2018

C. Peraturan PerUndang - Undangan

Indonesia. *Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

Indonesia. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1991 tentang
Kehutanan.*

Indonesia. *Undang - Undang Republik Indoensia Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan.*

Indonesia. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.*

Indonesia. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan Kawasan Hutan.*